



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh :

XXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

XXX , umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Atau secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak lain yang berkaitan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Perkara Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg. tanggal 14 Oktober 2021 mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 4 Maret 2017, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/03/III/2017, tertanggal tanggal 4 Maret 2017, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **XXX**, yang merupakan anak kandung dari bapak **XXX** dan ibu **XXX** ;
3. Bahwa anak yang bernama **XXX**, Laki-laki yang lahir pada 30 November 2018, dan sejak anak tersebut berumur 2 tahun 10 bulan sudah ikut dengan para Pemohon sejak berumur 4 bulan;
4. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut.
6. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Ibu kandung anak tersebut adalah saudara sepupuan 1;
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 6. 102.000 (Enam juta seratus dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesejahteraan anak dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **XXX** dan Pemohon II bernama **XXX** terhadap anak yang bernama **XXX**, umur 2 tahun 10 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dan menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan menyangkut segala hal tentang Pengangkatan anak, tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya, oleh karenanya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Bapak kandung kandung calon anak angkat bernama XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, yang menerangkan bahwa secara iklas menyetujui niat Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama XXX, dan menerangkan bahwa sejak usia 5 bulan anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon, dan ayah anak tersebut juga menyetujui niat baik Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK.5207021806910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK.5207024307910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Samsul bin Ido, NIK.5207023112650009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 5207022708108031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 0068/03/III/2017 tertanggal 04 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.5);

6. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 116/23/III/2005 tertanggal 06 April 2005 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran An. XXX tertanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Anak Nomor 600/1820/Kel.Kuang/X/2021, tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kuang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.8);
9. Fotokopi Slip Gaji dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) an. Pemohon I, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kode (P.9);

Bahwa Para Pemohon mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **XXX** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi merupakan sepupu tiga Pemohon II ;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **XXX** karena Para Pemohon memiliki niat untuk mengarahkan depan anak tersebut, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan, agar anak tersebut berguna bagi nusa dan bangsa;
 - Bahwa Pemohon I bekerja di Bank BRI di Kecamatan Alas sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga Pemohon I berpenghasilan cukup, serta dan saksi yakin bahwa Para Pemohon

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua orangtua XXX tergolong orang yang tidak mampu dan telah sepakat serta setuju atas niat Para Pemohon serta Para Pemohon adalah orang yang amanah dan penyayang;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah ada musyawarah keluarga dalam hal ini, dan semua keluarga merestui dan mendukung niat baik Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Sumbawa Barat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berkehendak mengangkat anak bernama XXX karena Para Pemohon memiliki niat untuk mengarahkan depan anak tersebut, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan, agar anak tersebut berguna bagi nusa dan bangsa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan pada Bank BRI dan berpenghasilan cukup, serta dan saksi yakin bahwa Para Pemohon mampu merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua orangtua XXX tergolong orang yang tidak mampu dan telah sepakat dan setuju atas niat Para Pemohon, dan saksi mengetahui Para Pemohon orangnya amanah dan penyayang;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah ada musyawarah keluarga dalam hal ini, dan semua keluarga merestui dan mendukung niat baik Para Pemohon;

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain selain yang telah diajukan diatas, dan selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada Permohonan, dan mohon segera diberikan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan nasehat dan saran pertimbangan oleh Majelis Hakim menyangkut segala hal ihwal tentang Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan pada Huruf (a) butir 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, yang secara keseluruhan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, adalah sebagai Akta Autentik, bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.8 dan P.9 alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan sehingga mempunyai nilai pembuktian bebas, maka Majelis

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Taliwang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, dan memiliki *legal standing* sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat yang bernama XXX adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak angkat yang bernama XXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXX dan XXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang membuktikan bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut telah diserahkan hak asuhnya kepada Pemohon I untuk dirawat dan dididik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu slip gaji Pemohon II yang dikeluarkan oleh atasan tempat bekerja Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap untuk setiap bulan ;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak adalah semata ingin memelihara, mengasuh, membiayai, dan mengangkat anak demi kepentingan dan masa depan anak yang bernama XXX , tanpa ada niatan untuk memutuskan ataupun mengaburkan tali nasab anak tersebut dengan ayah dan ibu kandung anak tersebut, ataupun keluarga dari ayah dan ibu kandung anak tersebut, dan ayah dari anak

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta keluarga besarnya dengan ikhlas mengizinkan apa yang menjadi keinginan Para Pemohon untuk memelihara, mengasuh, membiayai, dan mengangkat anak tersebut, hal ini dilakukan juga demi kepentingan dan masa depan XXX;

Menimbang, selanjutnya setelah menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim juga menilai bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanyalah terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lainnya, saling berhubungan dan berkaitan (*link and match*), olehkarena itu Majelis Hakim menilai bukti saksi sebagai berikut : saksi *pertama* bernama XXX , adalah sepupu Pemohon II, mengetahui semua latar belakang kehendak Para Pemohon, dan saksi meyakini Para Pemohon akan mampu merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa, baik mampu secara finansial maupun kemampuan secara non material, kemudian saksi *kedua* bernama XXX sebagai ibu kandung Pemohon I, yang melihat bagaimana anak bernama XXX hidup dengan nyaman dan tentram bersama Para Pemohon dan mengetahui semua latar belakang kehendak Para Pemohon, dan saksi melihat Para Pemohon orang yang mampu secara ekonomi, mampu memelihara dan mendidik anak bernama tersebut dengan baik hingga dewasa;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, dan secara materiil ternyata saksi-saksi mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum antara Para Pemohon dan orangtua dari anak tersebut, serta mengetahui tentang niat baik Para Pemohon, dan Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tidak ada yang berlawanan atau bertolak belakang, maka ke 2 (dua) saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah saling bersesuaian bahkan menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa XXX, sebagai bapak kandung calon anak angkat tersebut, telah menerangkan bahwa secara iklas menyetujui niat Para

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengangkat anak bernama tersebut, dan menerangkan bahwa sejak usia 5 bulan anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon, dan ayah anak tersebut juga menyetujui niat baik Para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam pengangkatan anak ini, dan secara kekeluargaan telah pula dilakukan penyerahan tentang kebaikan dari anak bernama XXX ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta bukti-bukti saksi, dan berdasarkan hal lain yang dipertimbangan, Majelis Hakim menilai telah cukup landasan yuridis untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam;
2. Bahwa telah lahir anak laki-laki pada tanggal 30 November 2018 yang diberi nama XXX dari ayah bernama XXX dan ibu kandung bernama XXX yang hingga kini tetap beragama Islam;
3. Bahwa XXX telah menyerahkan anaknya yang bernama XXX agar diasuh dan dijadikan anak angkat Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon adalah orang baik-baik dan mampu secara ekonomi berpenghasilan cukup untuk merawat anak tersebut, karena Para Pemohon secara ekonomi telah mapan;
5. Bahwa anak bernama XXX sekarang telah ikut tinggal bersama Para Pemohon dalam keadaan baik-baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon layak dan mampu serta beralasan untuk melakukan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini, Majelis Hakim mendalilkan dengan berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat (33) Al Ahzab, ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

ما جعل الله لرجل من قليين فى جوفه وما جعل
ادعاءكم أبناءكم ذلكم قولكم
بأفواهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . أدعوهم لأبائهم
هو أقسط عند الله

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..." (Al Ahzab, ayat 4-5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penetapan ini memperhatikan pula pada ketentuan Pasal 171 Huruf (h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";

Serta ketentuan Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

"... terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut diatas bersesuaian pula dengan Pasal 39 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang berbunyi :

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, untuk menjamin hak anak dalam mengetahui identitasnya, yang hak tersebut harus diberikan oleh orang tua angkatnya, maka Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan kepada orangtua angkat untuk :

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;
- 2) Pemberitahuan asal usul orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap, hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya kepada Para Pemohon haruslah mempedomani peraturan ini dalam mengangkat anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status keperdataan calon anak angkatnya, serta memudahkan mengurus kepentingan dan keperluan anak tersebut, dipandang perlu Penetapan anak angkat berdasarkan Hukum Islam dari Pengadilan Agama, tanpa memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, dan niat Para Pemohon tersebut ternyata tidak menyalahi adat kebiasaan dimana Para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX), terhadap anak bernama XXX, laki-laki, lahir

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2018, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, sebagaimana petunjuk Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengangkatan Anak dalam perkara ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I **(XXX)** dan Pemohon II **(XXX)** terhadap anak bernama **XXX**, laki-laki, lahir tanggal 30 Nopember 2021;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 H, oleh kami **Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty,**

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M.Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Nahdiyatul Ummah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M.Anwar, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 260.000,- |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tlg, Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)